



STANDAR  
PELAYANAN  
PEMULASARAN  
JENAZAH

Nomor : 00.8.3.2/029-3/RSUKT  
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024  
Tgl. Efektif : 8 Mei 2019

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</li><li>- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.</li><li>- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.</li><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional.</li><li>- Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Daerah.</li><li>- Peraturan Wali Kota Rumah Sakit Umum Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan</li></ul>
2.	Persyaratan	Pasien meninggal yang di IGD dan Rawat Inap
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Perawatan jenazah sesuai dengan Standar Prosedur Operasional Pemulasaran Jenazah
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Dari pengambilan jenazah sampai dengan selesai perawatan jenazah $\leq$ 2 jam
5.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tarakan.
6.	Produk Layanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pemulasaran Jenazah dan penitipan jenazah, pengawetan</li><li>- Pemberian Surat Kematian</li></ul>
7.	Penanganan Pengaduan dan Saran	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengaduan langsung ke customer service</li><li>- Kotak saran dan kotak pengaduan</li><li>- Melalui website pengaduan rsukt.tarakan</li><li>- Kontak pengaduan Humas RSUKT 082352301751</li></ul>



STANDAR  
PELAYANAN  
PEMULASARAN  
JENAZAH

Nomor : 00.8.3.2/029.3/RSUKT  
Tgl. Revisi : 2 Januari 2024  
Tgl. Efektif : 8 Mei 2019

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Kota Tarakan

No.	Komponen	Uraian
8.	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"><li>- Komputer</li><li>- Printer</li><li>- Kertas HVS</li></ul>
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Tempat mandikan jenazah</li><li>- Pendingin jenazah/freezer</li><li>- Tempat mengkafani jenazah</li><li>- Kain kafan dan perlengkapan memandikan jenazah</li><li>- Troli jenazah</li><li>- Tandu jenazah</li></ul>
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Pemulasaran Jenazah
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan langsung oleh Kepala Ruangan Pemulasaran Jenazah</li><li>- Pengawasan berjenjang oleh Kasi Pelayanan dan Kabid Pelayanan</li></ul>
11.	Pelaksana	Petugas pemulasaran jenazah
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan sesuai dengan SPO
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan budaya 6 langkah keselamatan pasien</li><li>- Pelaksanaan 5 momen cuci tangan</li><li>- Menjamin kerahasiaan pasien</li><li>- Memiliki fasilitas untuk menjamin keamanan pelayanan seperti APAR</li></ul>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan sebulan sekali dengan mekanisme rapat bulanan dan monitoring

Direktur RSU Kota Tarakan,

  
dr. Joko Haryanto, M.M  
Pembina Tk I / IVb  
NIP 19761111 200502 1 002